

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

BIRO UMUM

DIPUBLIKASIKAN PADA : KAMIS, 01 JANUARI 2015 00:00:00, DIBACA : 13.248 KALI

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 116 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol
2. pelaksanaan urusan kerumahtanggan
3. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi
4. pengelolaan urusan gaji dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro